



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394

<https://dpupr.belitungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rekomendasi IUJK

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat permohonan dari Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
- 2) Fotokopi dan Menunjukkan Asli IUJK lama (bagi pelayanan yang perpanjang ijin)
- 3) Fotokopi dan Menunjukkan Asli Pajak Tahun Terakhir
- 4) Fotokopi dan Menunjukkan Asli Akte Pendirian Perusahaan
- 5) Fotokopi dan Menunjukkan Asli Akte Perubahan
- 6) Fotokopi dan Menunjukkan Asli Neraca Perusahaan
- 7) Fotokopi dan Menunjukkan Asli SBU (Sertifikat Badan Usaha)
- 8) Fotokopi dan Menunjukkan Asli KTP Pimpinan
- 9) Fotokopi dan Menunjukkan Asli NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 10) Fotokopi dan Menunjukkan Asli NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 11) Fotokopi dan Menunjukkan Asli KTA (Kartu Tanda Anggota) Asosiasi
- 12) Fotokopi dan Menunjukkan Asli Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) / Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT)
- 13) Daftar Susunan Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan
- 14) Daftar Pengalaman Perusahaan
- 15) Daftar Peralatan perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394

<https://dpupr.belitungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) Surat permohonan rekomendasi IUJK dan copy berkas Perusahaan Pemohon berasal dari DPMPTSP diteruskan melalui surat pengantar ke Dinas PUPR.
- 2) Kepala Dinas PUPR kemudian mendisposisikan ke Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi (TRJK)
- 3) Kepala Bidang TRJK kemudian mendisposisikan kepada Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Kasi Jakon).
- 4) Kasi Jakon dan staf pengelola jasa konstruksi memeriksa dokumen dan menginformasikan kepada Perusahaan Pemohon agar dapat hadir untuk di Verifikasi Dokumen dan di buat Berita Acara Verifikasi Dokumen
- 5) Kasi Jakon dan staf pengelola jasa konstruksi melakukan verifikasi lapangan mengunjungi ke lokasi alamat perusahaan pemohon dan memeriksa kondisi perusahaan serta di buat Berita Acara Verifikasi Lapangan
- 6) Kasi Jakon dan staf pengelola jasa konstruksi membuat laporan hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan serta membuat laporan Dokumentasi selama kegiatan Verifikasi tersebut
- 7) Staf Pengelola Jasa konstruksi membuat draft surat rekomendasi dengan melampirkan Laporan Hasil Verifikasi kemudian untuk di koordinasikan dan di verifikasi akhir ke Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kepala Bidang TRJK dan Sekretaris Dinas PUPR lalu kemudian di teruskan ke Kepala Dinas PUPR
- 8) Kepala Dinas PUPR memutuskan dan menandatangani Surat Rekomendasi IUJK kemudian untuk di registrasi nomor surat rekomendasi IUJK
- 9) Surat Rekomendasi akan di registrasi dan diarsipkan serta di kirim ke DPMPTSP
- 10) Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat rekomendasi sudah selesai dan di kirim ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JALAN MEMBALONG KM 7 PERAWAS TANJUNGPANDAN 33414 071921394

<https://dpupr.belitungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Surat Rekomendasi IUJK

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan.